

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan perkembangan dan kebutuhan Daerah, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- MEingingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran LN Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Bupati ialah Bupati Jayapura;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah lembaga teknis daerah yang mengelola keuangan dan Kekayaan daerah Kabupaten Jayapura;
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura yang membawahi sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura yang meliputi Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Analisis Kinerja serta Bidang Kekayaan Daerah;

8. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari Sub bidang Analisis Anggaran, Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Kas Daerah, Sub Bidang Belanja Daerah, Sub Bidang Analisis Kinerja, Sub Bidang Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan, serta Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BPKKD merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Kekayaan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) BPKKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) BPKKD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.

BAB V ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Analisis Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang Belanja Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Analisis Kinerja, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Analisis Kinerja.
 - f. Bidang Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
 - 2. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Jayapura dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama Kepangkatan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 8

Penetapan eselon dan jenjang kepangkatan dalam jabatan struktural, sebagai berikut :

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG					
NO.	ESELON	TERENDAH		TERTINGGI	
		PANGKAT GOL/RUANG		PANGKAT GOL/RUANG	
1.	II.b	Pembina Tk. I	IV.b	Pembina Utama Muda	IV.c
2.	III.a	Pembina	IV.a	Pembina Tk. I	IV.b
3.	IV.a	Penata	III.c	Penata Tk. I	III.d

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 9

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang kepada Sekretaris Daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPKKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) BPKKD dapat mengelola dana yang bersumber dari bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Bagian Keuangan, dan Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah penempatannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
- (2) Barang inventaris pada Bagian Keuangan, dan Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah menjadi barang inventaris BPKKD.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sambil menunggu pengaturan lebih lanjut tentang tugas pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
2. Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yang diatur dalam Pasal I ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Januari 2007

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., M.M.

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 25 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. GIDEON DODOP, M.M.
NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 1